



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0017/Pdt.P/2015 /PA WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Mejlis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan perubahan nama yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan xxx Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan tertanggal 01 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA WGP. Tanggal 01 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx 2010 Pemohon dengan isteri Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua isteri Pemohon di Jalan xxx Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur selama 3 (tiga) tahun dan pertengahan tahun 2015 tinggal di rumah Pemohon di Jalan xxx Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Axx, perempuan, umur 5 tahun;
 - b. Nxx, perempuan, umur 2 tahun;

Hal 1 dari 8

Penetapan No 0017/Pdt.P/2015/ PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Nomor : xx/xx/II/2010 tanggal xxx 2010 nama Pemohon tertulis xxx, nama yang sebenarnya adalah xxxx, sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Bahwa akibat dari ketidaksamaan nama tersebut Pemohon untuk mengurus kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya mengalami hambatan sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Waingapu guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Nomor : xx/xx/II/2010 tanggal xxx 2010 menjadi xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap dimuka persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya perihal permohonan *a quo* ;

Bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dan tambahan didalamnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/II/2010 tanggal xxx 2010 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1 ;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 53110103xxx atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur tertanggal xxx 2012, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2 ;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 531101xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur tertanggal xxx 2011, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3 ;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di depan sidang sebagai berikut :

- 1 Axxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (xx), tempat tinggal di xxx Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama xxxx ;
- Bahwa dahulu sebelum memeluk Islam Pemohon bernama Hadameha ;
- Bahwa Pemohon memeluk agama Islam pada tahun 2010 sebelum menikah dengan istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah di rumah orang tua istri pemohon di Kambajawa ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon sudah beragama Islam ;

Hal 3 dari 8
Penetapan No 0017/Pdt.P/2015/ PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama Pemohon tertulis berbeda antara buku nikah dengan KTP Pemohon, sehingga sewaktu mengurus akta kelahiran anaknya menjadi sulit ;
- 2 Mxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di xxx Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; Dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 1995 sebagai teman kerja ;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2010 secara Islam ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah ;
- Bahwa sewaktu menikah (ijab-kabul) Pemohon dipanggil dengan nama xxxx ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai anak ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama Pemohon tertulis berbeda antara buku nikah dengan KTP Pemohon, sehingga sewaktu mengurus akta kelahiran anaknya menjadi sulit ;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama :

Menimbang bahwa, sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa perkara perkawinan adalah kewenangan Pengadilan Agama, maka perkara a quo yang merupakan perkara yang bersifat administrasi perkawinan adalah merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal xxx 2010 dan saat ini telah dikarunia dua orang anak ;
- 2 Bahwa pernikahan tersebut telah dicatatkan dan Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/II/2010 bertanggal xxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur dan nama Pemohon tertulis xxxx;
- 3 Bahwa nama pada Kutipan Akta nikah tersebut berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, sehingga ketika Pemohon melakukan pengurusan berkas kependudukan untuk anak Pemohon, mengalami kesulitan dan hambatan, Oleh karena itu Pemohon kemudian mengajukan perubahan nama pada Buku Kutipan Akta nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan a quo, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai pada bagian pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dibawah ini;

Menimbang bahwa, bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, isi bukti menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan istri Pemohon bernama xx dan pada akta tersebut nama Pemohon tertulis xxxx ;

Menimbang, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas Pemohon adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Hal 5 dari 8

Penetapan No 0017/Pdt.P/2015/ PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan identitas keluarga adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang, dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg ;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi Pemohon berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, hal mana relevan dengan dalil pokok permohonan dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kartu tanda penduduk adalah identitas resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan instansi pelaksana (vide pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) isi bukti tersebut memuat elemen data penduduk berupa NIK, Nama, Tempat tanggal lahir, Jenis Kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan dan tanda tangan pemilik (vide pasal 64 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) adalah akta otentik yang menerangkan tentang identitas resmi Warga Negara Indonesia, maka harus dinyatakan identitas Pemohon sebagaimana tertera dalam KTP tersebut adalah identitas yang sah dan diakui sebagai dokumen kependudukan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa nama Pemohon yang benar adalah xxxx sebagaimana tertulis pada KTP dan KK sehingga identitas Pemohon *in casu* Nama dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan KTP dan KK perlu diperbaiki dan disesuaikan agar tidak terjadi perbedaan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dan dikuatkan dengan Pasal 1 angka (5) dan pasal 34 angka (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan Agama, maka majelis hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah memiliki kepentingan dan beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengubah nama Pemohon yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xxx/II/2010 bertanggal xxx 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur menjadi xxxx;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur ;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.141.000,00 (Seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1437 H. oleh kami Rajabudin, S.HI sebagai Ketua Majelis, Farida Latif, S.HI dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut serta Muhamad Sidik sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal 7 dari 8

Penetapan No 0017/Pdt.P/2015/ PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Farida Latif, S.HI.

Rajabudin, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA.

PANITERA PENGGANTI

Muhamad Sidik

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	Biaya proses	Rp. 50.000,00
3	sBiaya panggilan	Rp. 50.000,00
4	Biaya redaksi	RP. 5.000,00
5	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 141.000,00

===== (Seratus Empat puluh satu ribu rupiah) =====